

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

PUTUSAN

Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kot/02.02/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai telah menerima Laporan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :-----

Nama : **Lazuardi, SE**
Nomor KTP : 1275052306530002
Alamat : Jalan Gunung Bendahara No. 19, Kelurahan Binjai
Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai
Tempat/Tanggal Lahir : Tarutung, 23-06-1953
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019 kepada:

1. Surya Wahyu Danil, SH., MH
2. Irwansyah Putra, SH., MBA
3. Wilman Maruta, SH
4. Muhammad Arrasyid Ridho, SH., MH

Para Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Law Office Surya Wahyu Danil, SH., MH & Partners, beralamat di Jalan Ismailiyah No. 15F, Medan Area, Medan-Sumatera Utara, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ; -----

Dengan Laporan tertanggal 20 Juni 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah di Registrasi dengan Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/02.02/VII/2019 pada tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pelapor ; -----

MELAPORKAN

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 10B, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Terlapor ; -----

Kemudian Bawaslu Kota Binjai telah memanggil serta menghadirkan Sdr. Ryan Wijaya, SE, beralamat di Komplek Bilal Prima Blok E9, Medan, berdasarkan Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor: 793/Bawaslu-Prov.SU-26/Set/TU.00.02/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I ; -----

Bawaslu Kota Binjai juga telah memanggil Sdr. Muhammad Syarif Sitepu, beralamat di Jalan D.Tondano, Lk IX, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai, berdasarkan Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor: 800/Bawaslu-Prov.SU-26/Set/TU.00.02/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II ; -----

Telah membaca Laporan Pelapor ;-----
Mendengar Keterangan Pelapor ;-----
Mendengar Jawaban Terlapor ;-----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait I ; -----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait II ; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi ; -----
Mendengar Keterangan Saksi Ahli ; dan -----
Membaca Kesimpulan yang diajukan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait I ; ----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait I ;-----

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tertanggal 20 Juni 2019 dan penyampaian perbaikan laporan tertanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut :-----

- a) Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai telah menerima Laporan atas nama Sdr. Lazuardi, SE dengan perbaikan laporan pada tanggal 11 Juli 2019 dan mencatatnya dalam buku register Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ;-----
- b) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak pilih dan dipilih sesuai dengan E-KTP pelapor ; -----
- c) Bahwa pelapor mempunyai kewenangan untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai secara tertulis dan mempunyai (*Legal Standing*) hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- d) Bahwa syarat formil dan materil laporan terpenuhi sebagaimana

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti surat pada tanggal 11 Juli 2019 dan dicatat dalam buku Registrasi pada buku laporan Penerimaan Dugaan Laporan Administratif Pemilu pada tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB. Dan bukti-bukti surat tambahan di persidangan pada tanggal 22 Juli 2019. Adapun Bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor tersebut adalah sebagai berikut :-----

- P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lazuardi Ic. Pelapor ;--
- P-2 : Fotocopy Surat Klarifikasi Pengunduran Diri Sdr. Ryan Wijaya, SE
Nomor: 061/SI.2/DPD-Nasdem-BJI/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 ;
- P-3 : Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
No. 188-SK/DPP-Nasdem/IV/2016 tanggal 30 April 2016 tentang
Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai
Nasdem Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara beserta Lampiran
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem No. 188-
SK/DPP-Nasdem/IV/2016 tanggal 30 April 2016 tentang
Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai
Nasdem Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara ; -----
- P-4 : Fotocopy Kliping Koran Sumut Pos tanggal 28 Mei 2019 tentang
Dugaan Pengalihan Suara Pileg Oknum Caleg PDIP Masih
Pengurus Nasdem ; -----
- P-5 : Fotocopy Kliping Koran Tribun Sumut tentang Anggota Partai
Nasdem Nyaleg dari PDIP ; -----
- P-6 : Fotocopy Kliping Koran Sumut Pos tentang Oknum Caleg PDIP
Pengurus Nasdem RW Harus Mundur Dulu ; -----
- P-7 : Fotocopy Kliping Koran Metro Binjai tanggal 16 Juni 2019 tentang
Caleg terpilih Berinisial RW Diminta Mundur dari Nasdem ; -----
- P-8 : -
Fotocopy Kliping Sumut Pos tentang Tercatat Masih Anggota DPD
Nasdem Kota Binjai Tapi Nyaleg dari PDIP, Oknum Politisi
- P-9 : Berinisial RW Dipersoalkan ; -----
Fotocopy Screenshoot Berita Media Online RadarSumatera.Com
tanggal 6 September 2019 tentang Ketua Partai Nasdem Binjai
Akui Oknum Caleg PDI-P ini Belum Mengundurkan Diri Dari
- P-10 : Partainya; -----
Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
- P-11 : 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan (2) ; -----
Fotocopy Screenshoot Berita Media Online CNN Indonesia tanggal

15 September 2017 tentang KPU Tindak Kader Parpol yang Punya

P-12 : Keanggotaan Ganda ; -----
Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pasal 1 s/d Pasal 4 ; -----

3. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlapor, terlapor telah menyerahkan bukti-bukti salinan Surat pada sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai Berikut :-----

T-1 : Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 ;-----
T-2 : Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 ; -----
T-3 : Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ; -----
T-4 : Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 ; -----
T-5 : Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ; -----
T-6 : Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ; -----
T-7 : Surat Keputusan Partai Nasdem Nomor: 118-SK/DPP-
Nasdem/IV/2018 ; -----
T-8 : Daftar Calon Sementara (DCS) ; -----
T-9 : Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----
T-10 : Bundel Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota
Binjai ; -----
T-11 : Bundel Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Binjai;

4. Bukti-Bukti Pihak Terkait I

Bahwa Pihak Terkait I juga telah menyerahkan bukti-bukti salinan Surat pada sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut :-----

PT-0 : Surat Bantahan kepada Bawaslu Kota Binjai tertanggal 23 Juli
2019 dan Surat Keberatan kepada Ketua DPD Nasdem Binjai ; ----
PT-1 : Surat Keputusan Nomor: 118.SK/DPP-Nasdem/IV/2018 ; -----
PT-2 : Surat Tanda Terima yang Berisi tentang Pernyataan dari Dr. Edy
Putra ; -----
PT-3 : Kliping Koran Sumut Pos terkait Bantahan Masih Pengurus
Nasdem tertanggal 01 Juli 2019 ; -----
PT-4 : Surat Tanda Terima dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem ;
PT-5 : Kliping Koran Sumut Pos: KPU Binjai Dilaporkan ke Bawaslu ; ---
PT-6 : Surat Pengunduran Diri Dari Partai Nasdem ; -----
PT-7 : Model BB:1 DPRD Kabupaten/Kota ; -----
PT-8 : Model BB:2 DPRD Kabupaten/Kota ; -----
PT-9 : KTA PDI-P atas nama Pihak Terkait I ; -----

5. Keterangan Pelapor

- a. Berdasarkan keterangan pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, bahwa Terlapor telah lalai dengan meloloskan dan menetapkan Caleg atas nama Ryan Wijaya, SE (Pihak Terkait I), dimana Ryan Wijaya, SE (Pihak Terkait I) masih aktif dan tercatat sebagai Pengurus Partai Nasdem Kota Binjai yakni Wakil Ketua Bidang Organisasi, kaderisasi, Keanggotaan Partai serta belum mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Nasdem Kota Binjai sebelum pencalonan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Binjai ; -----
- b. Bahwa saat sidang pemeriksaan Pelapor, pelapor telah membacakan laporannya pada saat acara sidang *pemeriksaan* yang dilaksanakan di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor saat pemeriksaan sidang Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu, Pelapor memohonkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya ; -----
- d. Berdasarkan keterangan petitum Pelapor secara tertulis yang dituangkan dalam form ADM-2, memohonkan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai merekomendasikan kepada KPU Kota Binjai untuk membatalkan Pencalonan atas nama Ryan Wijaya, SE (Pihak Terkait I) sebagai Calon anggota DPRD Kota Binjai Dapil 1 Binjai Barat-Binjai Kota Nomor Urut 4 ; -----

6. Keterangan Saksi Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor di bawah sumpah yakni Sdr. Polmen Sihotang, SH, maka untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon anggota DPRD Kota Binjai, maka harus diusung dan dicalonkan oleh salah satu partai politik ; -----
- b. Bahwa apabila masih aktif sebagai anggota maupun pengurus disatu partai politik tertentu, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu baru kemudian mencalonkan diri dari partai politik yang lain ; -----

7. Keterangan Ahli Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pelapor dibawah sumpah, yakni Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum, maka terhadap pencalonan seseorang sebagai Calon Anggota Legislatif harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum ; -----
- b. Bahwa terhadap pencalonan seseorang sebagai Calon Anggota Legislatif harus melalui atau diusung dan dicalonkan oleh satu partai politik saja,

jika terindikasi masih merupakan anggota dan pengurus satu partai politik tertentu, namun akan dicalonkan oleh partai politik yang lain, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya ; -----

- c. Bahwa terhadap berkas-berkas pencalonan seorang Calon Anggota Legislatif yang diserahkan kepada Penyelenggara Negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, maka terhadap berkas-berkas pencalonan tersebut harus dilakukan verifikasi secara benar dan akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d. *Bahwa oleh karena pencalonan seseorang sebagai Calon Anggota Legislatif adalah melalui atau diusung serta dicalonkan oleh salah satu partai politik, maka apabila terjadi suatu kesalahan administrasi dalam pengajuan berkas-berkas pencalonan seorang Calon Anggota Legislatif yang diserahkan kepada Penyelenggara Negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, maka yang bertanggung jawab adalah Partai Politik pengusung dan yang mencalonkan atas nama Calon Anggota Legislatif tersebut untuk dilakukan kelengkapan berkas-berkas dan lain sebagainya ; -----*
- e. *Bahwa apabila suatu proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah selesai dilaksanakan dan telah masuk pada proses tahapan yang selanjutnya yang sudah berjalan, maka sejatinya tidak dapat lagi kembali kepada proses tahapan yang awal/semula. Dimana proses tahapan Pemilu tidak dapat diganggu dalam hal jalannya proses Pemilu yang ada ; -----*
- f. Bahwa dapat dilakukan terobosan-terobosan terhadap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu, namun harus tetap berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; -----

8. Jawaban Terlapor

- a. Bahwa dalam Eksepsi Terlapor, maka laporan pengaduan Pelapor pada tanggal 20 Juni 2019 dengan waktu penyampaian sidang sudah daluarsa, karena telah melampaui batas 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan pihak Terlapor tidak pernah menerima surat panggilan dari Bawaslu Kota Binjai dalam hal klarifikasi maupun permintaan keterangan terkait dengan laporan dari Pelapor ; -----
- b. Bahwa dalam pokok perkara, Terlapor menyatakan bahwa dalil angka 1 Pelapor adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum. Peraturan yang menjadi dasar dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan

Daftar Calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, serta Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----

- c. Bahwa dalil angka 3 Pelapor adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum karena KPU Kota Binjai belum melaksanakan penetapan calon terpilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Tahapan yang telah diselesaikan adalah Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019 baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif Tahun 2019 ; -----
- d. Bahwa dalil angka 4 Pelapor adalah tidak benar. Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif pada Bagian Ketiga Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pada Pasal 7 dan Pasal 8 yang saling berkaitan dan satu kesatuan. Pada Pasal 8 mengatur syarat administratif bakal calon Anggota Legislatif yang merupakan bukti administrasi syarat-syarat Bakal Calon Anggota Legislatif yang tertuang dalam Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1), KPU Kota Binjai telah melakukan penelitian kegandaan untuk memastikan pemenuhan syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p, huruf q dan huruf r dengan menggunakan Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Selanjutnya bahwa Surat Pernyataan Model BB10 yang didalilkan oleh Pelapor adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum karena jenis formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon Anggota Legislatif tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ; -----
- e. Bahwa dalil angka 4 poin 1 dan poin 2 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak mensyaratkan dokumen yang didalilkan oleh Pelapor ; -----
- f. Bahwa dalil angka 4 poin 3 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum. Berdasarkan dokumen Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 118-SK/DPP-Nasdem/IV/2018 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, bahwa nama Ryan Wijaya, SE

tidak tercantum sebagai Pengurus Partai Nasdem Kota Binjai. Dokumen tersebut disampaikan Partai Nasdem sebagai salah satu persyaratan pengajuan Bakal Calon yang diatur oleh Surat Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada Lampiran 1 Bab 2 ; ----

- g. Bahwasanya pelaksanaan tahapan pencalonan dimulai dari Pengajuan Daftar Calon, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) tidak ada masukan/tanggapan dari masyarakat. Sampai pada akhirnya Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT), bahkan dalam Tahap Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Binjai tidak ada yang mensangkakan termasuk dari Pelapor sendiri ; -----
- h. Bahwa dalil angka 4 poin 4 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum karena KPU Kota Binjai belum melaksanakan Tahapan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai pada Pemilu Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----

9. Keterangan Pihak Terkait I

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait I atas nama Sdr. Ryan Wijaya, SE, maka Pihak Terkait tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus Partai Nasdem Kota Binjai, akan tetapi pernah menjadi anggota dan pengurus pada DPD Partai Nasdem Kota Medan dan telah mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 24 April 2018 dan Surat Keterangan dari DPD Partai Nasdem Kota Medan tertanggal 01 Oktober 2018, dimana kedua surat tersebut sudah diberikan dan diserahkan oleh Pihak Terkait I kepada Pelapor selaku Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai ; -----
- b. Bahwa Pihak Terkait I dalam hal mencalonkan diri sebagai Bakal Calon dan Calon Anggota Legislatif yang diusung dan dicalonkan oleh Partai PDI-P Kota Binjai sudah memenuhi semua persyaratan pencalonan dan sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai melalui DPC Partai PDI-P Kota Binjai ; -----
- c. Bahwa Pihak Terkait I menyatakan keberatan atas laporan Pelapor yang sudah mencemarkan nama baiknya atas tuduhan Pihak Terkait I masih aktif dan merupakan pengurus di Partai Nasdem Kota Binjai. Dimana terhadap laporan Pelapor yang sudah mencemarkan nama baiknya

tersebut, maka Pihak Terkait I akan melakukan upaya hukum dalam hal mengajukan gugatan terhadap pihak Pelapor ; -----

10. Keterangan Pihak Terkait II

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait II, yaitu Sdr. Muhammad Syarif Sitepu selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai pada sidang pemeriksaan, maka benar bahwa Pihak Terkait I (Sdr. Ryan Wijaya, SE) adalah merupakan anggota dari Partai PDI-P Kota Binjai ; -----
- b. Bahwa Pihak Terkait II menerangkan bahwa benar Pihak Terkait I (Sdr. Ryan Wijaya, SE) adalah Calon Anggota Legislatif Kota Binjai dari Partai PDI-P yang diusung dan dicalonkan oleh Partai PDI-P Kota Binjai; -----
- c. Bahwa Pihak Terkait II menerangkan bahwa terkait dengan penetapan dan keputusan nama-nama Calon Anggota Legislatif Kota Binjai adalah melalui Rapat Pleno DPC PDI-P Kota Binjai. Dimana hasil daripada Rapat Pleno DPC PDI-P Kota Binjai tersebut disampaikan kepada DPD PDI-P Provinsi Sumatera Utara dan DPP PDI-P, serta tidak dapat diperbaharui tanpa sepengetahuan dan seizin dari DPP PDI-P ; -----
- d. *Bahwa Pihak Terkait II menerangkan bahwa terhadap berkas-berkas pencalonan Sdr. Ryan Wijaya, SE sebagai Calon Anggota Legislatif Kota Binjai dari PDI-P yang sudah disampaikan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, maka tidak ada terdapat permasalahan dan kekeliruan terhadap berkas-berkas pencalonan tersebut hingga saat ini yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai. Dimana keseluruhan berkas-berkas pencalonan atas nama Sdr. Ryan Wijaya, SE tersebut adalah sudah benar dan lengkap ; -*
- e. Bahwa Pihak Terkait II menerangkan bahwa terhadap permasalahan antara Pelapor dan Pihak Terkait I adalah merupakan masalah internal partai yang sudah diselesaikan di Mahkamah Partai PDI Perjuangan berdasarkan konfirmasi dengan DPP PDI Perjuangan dan tinggal menunggu hasil daripada penyelesaiannya yang akan disampaikan pada saat Kongres PDI-P pada tanggal 28 Agustus 2019 ; -----
- f. Bahwa Pihak Terkait II membantah dan menolak bukti yang diajukan oleh Pelapor berupa Surat DPC PDI Perjuangan Kota Binjai No: 307/IN/DPC/29.26A/V/2019 tertanggal 24 April 2018 sebagai rujukan dari bukti P-2 Pelapor, oleh karena berdasarkan pengecekan berkas-berkas dan administrasi pada Sekretariat DPC PDI-P Kota Binjai, maka Pihak Terkait II secara tegas menyatakan dipersidangan pemeriksaan bahwa DPC PDI-P Kota Binjai tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat DPC PDI Perjuangan Kota Binjai No: 307/IN/DPC/29.26A/V/2019 tertanggal 24 April 2018 tersebut ; ----

11. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan analisa yuridis dalam kesimpulan tertulis yang diajukan oleh Pelapor, maka :

- a. Bahwa Pelapor pada tanggal 25 Mei 2019 menemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif karena meloloskan Ryan Wijaya, SE sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Binjai tahun 2019 yang faktanya masih terdaftar sebagai pengurus Partai Nasdem dan saat ini belum pernah mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat dari DPD Partai Nasdem Kota Binjai No: 061/SL.2/DPD-Nasdem-BJI/V/2019 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Sdr. Ryan Wijaya, SE ; -----
- b. Bahwa seharusnya Terlapor meminta surat pengunduran diri Ryan Wijaya, SE dari kepengurusan Partai Nasdem sebagai syarat pencalonan untuk menjadi calon anggota legislatif DPRD Kota Binjai, karena hal tersebut dilakukan oleh Terlapor terhadap Partai Politik lain sebagai syarat pencalonan bagi calon yang memiliki kepengurusan ganda partai politik, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Polmen Sihotang, SH selaku Ketua Partai Berkarya Kota Binjai ; -----
- c. Bahwa syarat pencalonan dan syarat calon yang sudah ditetapkan didalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi syarat mutlak yang wajib dipenuhi setiap Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Binjai tahun 2019 dan menjadi dasar Terlapor untuk membuat Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2019 ; -----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, semua syarat tersebut harus dipenuhi Bakal Calon Anggota Legislatif dan tidak ada yang boleh kurang 1 (satu) syaratpun karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka Terlapor wajib menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap berkas tersebut ; -----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan” ; -----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan “Dalam hal

- kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu” ; -----
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menegaskan “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon” ; -----
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menegaskan “Untuk efisiensi dan efektivitas verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi serta dapat mengadakan kerja sama dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan” ; -----
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menegaskan “KPU melakukan penelitian kegandaan untuk memastikan pemenuhan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p, huruf q, dan huruf r” ; -----
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menegaskan “Penelitian kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Silon sejak tahapan penelitian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT” ; -----
- k. Bahwa pada faktanya yang didapat pada persidangan, Terlapor telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu karena tidak melakukan verifikasi secara faktual seluruh berkas pencalonan dari Ryan Wijaya, SE yang memiliki kepengurusan ganda Partai Politik dan meloloskan Ryan Wijaya, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----
- l. Bahwa sesuai keterangan Ahli, Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu harusnya bersifat aktif dalam melakukan verifikasi secara faktual, jujur, adil, transparan dan profesional terhadap berkas pencalonan seluruh

- bakal calon agar mendapat data yang valid terhadap seluruh berkas persyaratan calon, karena juga sudah diamanahkan oleh undang-undang dapat dengan menggunakan teknologi informasi dan melibatkan instansi/lembaga lain yang memiliki keahlian, sehingga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkepribadian sesuai asas tersebut ; -----
- m. Bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada surat pengunduran diri yang diajukan Ryan Wijaya, SE sebagai pengurus Partai Nasdem yang diketahui merupakan pengurus Partai Nasdem sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan No: 188-SK/DPP-Nasdem/IV/2016. Hal tersebut sesuai pendapat Ahli yang menerangkan terkait kepengurusan partai, apabila seseorang keluar dari suatu kepengurusan harus dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang dibuat secara resmi dan tertulis yang ditujukan ke Partai Politik, agar dapat dibuktikan bahwa seseorang itu tidak lagi sebagai pengurus partai tersebut ; -----
- n. Bahwa Ahli juga berpendapat agar dalam perkara ini Bawaslu Kota Binjai dapat membuat temuan hukum sehingga dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap Pelapor ; -----
- o. Bahwa Pelapor menolak seluruh keterangan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Piagam Perjuangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; -----
- p. Bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu karena telah meloloskan Ryan Wijaya, SE sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Binjai tahun 2019 tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi secara faktual dan terperinci terhadap berkas-berkas yang menjadi syarat pencalonan Ryan Wijaya, SE yang memiliki kepengurusan ganda partai politik ; -----

12. Kesimpulan Terlapor

Bahwa berdasarkan kesimpulan tertulis yang diajukan oleh Terlapor, maka :

- a. Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti dokumen surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 ; -----
- b. Bahwa Terlapor menolak seluruh bukti dokumen surat yang diajukan oleh Pelapor berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, saksi Pelapor (Polmen Sihotang, SH) yang merupakan Ketua Partai Berkarya Kota Binjai dan bukan merupakan saksi fakta, sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan, serta Saksi Ahli Pelapor (Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum) yang menerangkan bahwa pada tahapan mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) sampai Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ada keberatan dari masyarakat, maka dianggap sudah sempurna tahapan itu, hal tersebut Terlapor terima. Kemudian

menerangkan pada Pasal 240 ayat (2) "Dimana seorang Caleg harus berdomisili ditempat pemilihannya dan jika ingin duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana hal tersebut Terlapor tolak ; -----

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait yakni Ketua PDI Perjuangan Kota Binjai atas nama Syarif Sitepu yang menerangkan bahwa semua berkas yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai atas nama Pihak Terkait (Ryan Wijaya, SE) adalah sudah benar dan sudah diputuskan melalui rapat musyawarah PDIP dan pertanggungjawabannya tetap di partai, bukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, maka keterangan Pihak Terkait yakni Ketua PDI Perjuangan Kota Binjai atas nama Syarif Sitepu diterima ; -----

13. Kesimpulan Pihak Terkait I

Bahwa berdasarkan kesimpulan lisan yang disampaikan oleh Pihak Terkait I, maka :

- a. Bahwa Pihak Terkait I (Sdr. Ryan Wijaya, SE) tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus Partai Nasdem Kota Binjai, akan tetapi pernah menjadi anggota dan pengurus pada DPD Partai Nasdem Kota Medan dan telah mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 24 April 2018 dan Surat Keterangan dari DPD Partai Nasdem Kota Medan tertanggal 01 Oktober 2018, dimana kedua surat tersebut sudah diberikan dan diserahkan oleh Pihak Terkait I kepada Pelapor selaku Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Binjai ; -----
- b. Bahwa Pihak Terkait I dalam hal mencalonkan diri sebagai Bakal Calon dan Calon Anggota Legislatif yang diusung dan dicalonkan oleh Partai PDI-P Kota Binjai sudah memenuhi semua persyaratan pencalonan dan sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai melalui DPC Partai PDI-P Kota Binjai ; -----
- c. Bahwa Pihak Terkait I menyatakan keberatan atas laporan Pelapor yang sudah mencemarkan nama baiknya atas tuduhan Pihak Terkait I masih aktif dan merupakan pengurus di Partai Nasdem Kota Binjai. Dimana terhadap laporan Pelapor yang sudah mencemarkan nama baiknya tersebut, maka Pihak Terkait I akan melakukan upaya hukum dalam hal mengajukan gugatan terhadap pihak Pelapor ; -----

Menimbang : A. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan, Pada Pokoknya Adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa Pelapor mengajukan bukti-bukti yang secara keseluruhan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor ; -----

2. Bahwa Terlapor sudah bersikap profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai serta menjalankan setiap proses dan tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kota Binjai secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal penerimaan pencalonan Anggota Legislatif Kota Binjai, baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan dimulai dari Pengajuan Daftar Calon, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----

3. Bahwa berdasarkan pengecekan data yang dilakukan oleh Terlapor pada Silon (Sistem Informasi Pencalonan), maka tidak terdapat data ganda atas nama Sdr. Ryan Wijaya, SE ada pada Partai Nasdem maupun pada partai politik yang lainnya ; -----
4. Bahwa berdasarkan dokumen Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 118-SK/DPP-Nasdem/IV/2018 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, maka bahwa nama Ryan Wijaya, SE tidak tercantum sebagai Pengurus Partai Nasdem Kota Binjai sebagaimana bukti T-7 Terlapor dan juga bukti PT-1 Pihak Terkait I ; -----
5. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait II, maka terhadap berkas-berkas pencalonan Sdr. Ryan Wijaya, SE sebagai Calon Anggota Legislatif Kota Binjai dari PDI-P yang sudah disampaikan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, maka tidak ada terdapat permasalahan dan kekeliruan terhadap berkas-berkas pencalonan tersebut hingga saat ini yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai. Dimana keseluruhan berkas-berkas pencalonan atas nama Sdr. Ryan Wijaya, SE tersebut adalah sudah benar dan lengkap ; -----
6. Bahwa Pihak Terkait II di dalam persidangan membantah dan menolak bukti yang diajukan oleh Pelapor berupa Surat DPC PDI Perjuangan Kota Binjai No: 307/IN/DPC/29.26A/V/2019 tertanggal 24 April 2018 sebagai rujukan dari bukti P-2 Pelapor, oleh karena berdasarkan pengecekan berkas-berkas dan administrasi pada Sekretariat DPC PDI-P Kota Binjai, maka Pihak Terkait II secara tegas menyatakan dipersidangan pemeriksaan bahwa DPC PDI-P Kota Binjai tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat DPC PDI Perjuangan Kota Binjai No: 307/IN/DPC/29.26A/V/2019 tertanggal 24 April 2018 ; -----
7. *Bahwa berdasarkan keterangan ahli tertulis Saudara Pandapotan Tamba, S.H., M.H melalui Legal Opinionnya, maka menguraikan serta mempertegas bahwa Silon akan mempermudah pengecekan adanya data ganda, sehingga peserta Calon Legislatif hanya boleh mendaftarkan diri disatu daerah pemilihan dan melalui satu Partai Politik Peserta Pemilu*

Tahun 2019. Apabila adanya salah satu Calon Legislatif mendaftar pada 2 (dua) Partai Politik atau pada di 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), maka secara otomatis akan terdeteksi secara otomatis dan pada akhirnya pada proses Daftar Calon Sementara (DCS) tidak akan muncul namanya yang akan diumumkan oleh KPU.

B. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Bahwa dalam pembuktian Pelapor (Lazuardi, SE) di sidang pemeriksaan, maka Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil Laporannya, diantaranya yakni :
 - a. Bahwa berdasarkan dokumen surat yang diajukan oleh Terlapor dan Pihak Terkait I pada sidang pemeriksaan, maka Pihak Terkait I bukan merupakan pengurus Partai Nasdem Kota Binjai sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 118-SK/DPP-Nasdem/IV/2018 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara ; -----
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pelapor, maka dijelaskan dan ditegaskan :
 - 1) Bahwa oleh karena pencalonan seseorang sebagai Calon Anggota Legislatif adalah melalui atau diusung serta dicalonkan oleh salah satu partai politik, maka apabila terjadi suatu kesalahan administrasi dalam pengajuan berkas-berkas pencalonan seorang Calon Anggota Legislatif yang diserahkan kepada Penyelenggara Negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, maka yang bertanggung jawab adalah Partai Politik pengusung dan yang mencalonkan atas nama Calon Anggota Legislatif tersebut untuk dilakukan kelengkapan berkas-berkas dan lain sebagainya ; -----
 - 2) Bahwa apabila suatu proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah selesai dilaksanakan dan telah masuk pada proses tahapan yang selanjutnya yang sudah berjalan, maka sejatinya tidak dapat lagi kembali kepada proses tahapan yang awal/semula. Dimana proses tahapan Pemilu tidak dapat diganggu dalam hal jalannya proses Pemilu yang ada ; -----
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait II, maka terhadap berkas-berkas pencalonan Sdr. Ryan Wijaya, SE sebagai Calon Anggota Legislatif Kota Binjai dari PDI-P yang sudah disampaikan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, maka tidak ada terdapat permasalahan dan kekeliruan terhadap berkas-berkas pencalonan tersebut hingga saat ini yang disampaikan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai. Dimana keseluruhan berkas-berkas pencalonan atas nama Sdr. Ryan Wijaya, SE tersebut adalah sudah benar dan lengkap ;

2. Bahwa berdasarkan Jawaban Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai), maka berkenaan dengan mekanisme dan prosedur pencalonan Anggota DPRD Kota Binjai adalah telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, serta Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----
3. Bahwa Pihak Terkait I adalah benar Anggota serta Calon Anggota Legislatif Kota Binjai dari Partai PDI-P Kota Binjai dan bukan anggota/pengurus dari Partai Nasdem Kota Binjai maupun Partai Politik lainnya ; -----
4. Bahwa Pihak Terkait II menerangkan dipersidangan bahwa terhadap permasalahan antara Pelapor dan Pihak Terkait I adalah merupakan masalah internal partai yang sudah diselesaikan di Mahkamah Partai PDI Perjuangan berdasarkan konfirmasi dengan DPP PDI Perjuangan dan tinggal menunggu hasil daripada penyelesaiannya yang akan disampaikan pada saat Kongres PDI-P pada tanggal 28 Agustus 2019 ; --

C. Bahwa Bawaslu Kota Binjai, terhadap Hasil Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf B, mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai) tidak melakukan kelalaian dan kekeliruan dalam menetapkan Sdr. Ryan Wijaya, SE (Pihak Terkait I) pada saat Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sampai pada Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----
2. Bahwa Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai) belum melaksanakan penetapan Calon Terpilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, akan tetapi adapun tahapan yang telah dilakukan dan diselesaikan oleh Terlapor adalah Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

- Mengingat** : A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 461 ayat (1) yaitu Bawaslu, Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu ; -----
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Pasal 4 ayat (1) yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran ; -----

MENGADILI

- Memutuskan** A. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu ; -----
- B. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai 1). **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Arie Nurwanto, S.H., M.H** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **Syainul Irwan, S.H., M.Si** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 Juli 2019 pada Pukul 10:00 WIB, di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

Ketua

Dto

Anggota (LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A)

Anggota

Dto

(ARIE NURWANTO, S.H., M.H)

Dto

(SYAINUL IRWAN, S.H., M.Si)

Sekretaris Pemeriksa



(WAHYUDI)

NIP. 1976042009011002